

**PENGADUAN DITERIMA MELALUI PTSP  
MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN**



**DITERIMA PANMUD HUKUM KEMUDIAN  
DITERUSKAN KE KPT/WKPT**



**KPT/WKPT MENELAAH DAN MENDISPOSISI  
TINDAK LANJUT PENGADUAN**



**PANITERA MENINDAKLANJUTI DISPOSISI  
DARI KPT/WKPT**



**PANMUD HUKUM MENGINPUT PENGADUAN  
KE SIWAS/SP4N LAPOR**



**PROSES PENYELESAIAN PENGADUAN**



**SELESAI**

[www.siwass.mahkamahagung.go.id](http://www.siwass.mahkamahagung.go.id)  
[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)



**Pengaduan  
Masyarakat**

**LIHAT  
AWASI  
LAPOR!**

**PENGADILAN  
TINGGI AMBON**

**LAYANAN  
PENGADUAN**



**LAPOR!**



**PENGADUAN**



**PENGADUAN  
LAPOR DISINI**

**EMAIL**

[admin@pt-ambon.go.id](mailto:admin@pt-ambon.go.id)

**SOSIAL MEDIA**

[@infoptambon](https://www.instagram.com/infoptambon)

**TELEPON**

08114702223

**SITUS WEB**

[www.pt-ambon.go.id](http://www.pt-ambon.go.id)

**PENGADILAN TINGGI AMBON**

Jalan Dr. Malaihollo No. 1,  
Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku

97117



# PROSEDUR PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan, memuat:

- Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri.
- Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI.
- Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

2

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

- Identitas Pelapor;
- Identitas Terlapor jelas;

- Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
- Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

3

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

- Identitas Pelapor;
- Identitas Terlapor jelas;
- Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
- Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
- Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

**BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016**